

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



or type unknown JI. KH. Wahid Hasyim No. 143 69213 0323322022

dpmpstsp.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Pelayanan Kartu Kuning

No. SK : Perbup Nomor 1 Tahun 2022

Persyaratan

1. Fotocopy KTP;
2. Fotocopy ijazah terakhir dan transkrip nilai (dengan menunjukkan dokumen asli);
3. Pas foto (3x4) 2 lembar;
4. Surat keterangan pengalaman kerja (jika ada);
5. Sertifikat pelatihan (jika ada);
6. Pemohon datang sendiri ke loket pelayanan/bisa diwakilkan dengan surat kuasa bermaterai.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan mendatangi Front Office DPMPTSP Kab. Sampang.
2. Front Office DPMPTSP Kab. Sampang memverifikasi perlengkapan persyaratan permohonan izin yang selanjutnya diserahkan kepada back office.
3. Back Office melakukan pemrosesan permohonan izin menjadi Kartu AK/Kartu Pencari Kerja yang selanjutnya diberikan kepada Pengantar Kerja / Petugas Antar Kerja untuk di disposisi.
4. Pengantar Kerja / Petugas Antar Kerja memberikan disposisi. dan menandatangani AK1
5. Pengguna atau pemohon dapat mengambil Kartu AK1.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu AK1 / Kartu Pencari Kerja

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. KH. Wahid Hasyim No. 143 69213 0323322022

dpmpstp.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Harus dilaporkan di SPAN LAPOR link www.lapor.go.id

di proses langsung oleh tim pengaduan